



PUTUSAN
Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jambak 16 November 1992, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Bukittinggi 25 Juli 1985, Umur 36, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kxxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam alamat sekarang tidak di ketahui yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2021 telah mengajukan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min, pada tanggal 2 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 06 Januari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Laki-laki, 3 tahun
 5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan;
 - 5.1 Ibu Tergugat selalu ikut campur dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ibu Tergugat juga suka mengatur masalah ekonomi dan keuangan Tergugat dimana hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut ;
 - 5.2 Tergugat juga lebih sering berada di rumah ibu Tergugat dibandingkan tinggal dengan Penggugat, bahkan Tergugat juga kurang memberi perhatian kepada Penggugat dimana ketika Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat hanya membiarkan dan lebih memilih untuk tinggal dengan orang tua Tergugat;
 - 5.3 Tergugat juga kurang bertanggung jawab sebagai suami Penggugat dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sesuka hati Tergugat saja, bahkan Tergugat pernah sama sekali tidak mau memberi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat nafkah. Yang mana Tergugat lebih memilih menafkahi ibu dan keluarga Tergugat dibanding Penggugat sehingga untuk keperluan dan biaya hidup Penggugat sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu;
 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang disebabkan sebelumnya Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan meminta Kartu keluarga kepada

Halaman 2 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan disaat itu Penggugat tidak mau memberikan karena sebelumnya Tergugat menggunakan Kartu keluarga tersebut untuk meminjam ke Bank dimana pinjaman Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahui kegunaanya bagi Tergugat, hingga hal ini akhirnya membuat Tergugat kesal kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran yang mana pada saat itu Tergugat kembali pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;

7. Bahwa semenjak bulan Januari 2020 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak menemukan yang dibuktikan dengan surat keterangan Gaib dari Kantor Wali Nagari Koto Gadang dengan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan pada tanggal 22 September 2021;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka

Halaman 3 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 163/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 24 September 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021 dan Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat,

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara dengan alamat Tergugat yang tidak diketahui (gaib), dan dilakukan pengumuman namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk a.n. Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, pada tanggal 06 Januari 2017, Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Majelis Hakim, diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



3. Fotokopi Surat Keterangan gaib nomor 427/SK/08/I-2021 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintaahan Wali Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, pada tanggal 22 September 2021, Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Majelis Hakim, diberi tanda (P.3);

II. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tahun 2017 di IV Koto;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ibu Tergugat selalu ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal lainnya karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020 dimana Penggugat disebabkan Penggugat tidak ingin memberikan KK (Kartu Keluarga) kepada Tergugat yang akan digunakan untuk meminjam uang ke BANK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2020 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui keberadaan Tergugat di Bandung, namun tidak mengetahui alamat lengkapnya;
 - Bawa setelah berpisah Tergugat pernah kembali 1 tahun yang lalu dan memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.300.000 dan setelah itu tidak ada pemberian nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah mencoba mendamaikan, namun keluarga Tergugat memilih untuk tidak peduli dan menghindar;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di xxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan suami istri namun memiliki keturunan;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 1 tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering melakukan peminjaman, lebih memilih untuk sering tinggal di rumah orang tua Tergugat dan nafkah yang diberikan kurang.
 - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung;

Halaman 6 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena Penggugat tidak memberikan KK (Kartu Keluarga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dan dengan mendatangi keluarga Tergugat namun tidak berhasil, karena keluarga Tergugat tidak berada di alamat sebelumnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai Gugat diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 7 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 1163 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 1163 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara gaib (Tergugat tidak diketahui keberadaannya), maka persidangan dilaksanakan 4 bulan setelah dilakukannya pengumuman di media masa dan papan pengumuman, hal ini berdasarkan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, Bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2020 karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mau menyerahkan KK (Kartu Keluarga) kepada Tergugat yang kan digunakan Terggat untuk peminjaman uang ke Bank;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi

Halaman 9 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan *dinazegelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar langsung dikarenakan Penggugat sering melakukan peminjaman uang, orang tua Tergugat sering ikut campur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dari pada tinggal bersama Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 karena Penggugat tidak memnjamkan KK (Kartu Keluarga) kepada Tergugat yang akan menggunakannya untuk peminjaman uang di Bank, yang menyebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersaman. Hingga sekarang tidak diketahui

Halaman 10 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti keberadaan Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1638 ayat (1) dan Pasal 1639 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2017 dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa awalnya pernikahan berjalan harmonis, namun seiring waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering melakukan peminjaman uang dan Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dari pada tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 karena Penggugat tidak memnjamkan KK (Kartu Keluarga) kepada Tergugat yang akan menggunakannya untuk peminjaman uang di Bank, yang menyebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersaman;
- Bahwa hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui walaupun telah berytanya kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak memberi tahu dan menghinda;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, serta keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menarik

Halaman 11 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriyyah, oleh **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M.Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Afkar, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M.Yanis Saputra, S.H.I

Hakim Anggota

Taufik, S.H.I.,M.A

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti

Afkar, S.H

Halaman 13 dari 14 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);